



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RAHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON KONVENSI, NIK NIK, tempat dan tanggal lahir XX, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, **dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: EMAIL**, sebagai “Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi”;
melawan

TERMOHON KONVENSI, tempat dan tanggal lahir XX, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan D3, tempat kediaman di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, **dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: EMAIL**, sebagai “Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi”;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung pada tanggal 09 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Rh, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 57 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Juli 2012 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) KECAMATAN, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : AKTA NIKAH, dikeluarkan di XXXX;
2. Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang dalam gugatan ini telah memperoleh izin dari atasannya sebagai mana Surat Pemutusan Pemberian Izin Perceraian Sesuai Keputusan Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Pemerintah Kabupaten Buton Utara Nomor XXXX ditetapkan di XXX;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman orang tua Termohon di Jalan Wirabuana, Desa Wakorambu, KECAMATAN, Kabupaten Muna sebagai kediaman bersama terakhir;
 1. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama ANAK, S.Pi, Lahir di XXX, Umur 11 Tahun, Pendidikan SD, yang sekarang tinggal bersama Termohon;
 2. Bahwa sejak Juni 2021 Rumah Tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis dimana terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - 5.1 Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai seorang suami dimana Termohon tidak pernah mendengarkan perkataan Pemohon;
 - 5.2 Termohon sering pergi meninggalkan rumah selama beberapa hari tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon sebagai seorang suami;
 3. Bahwa puncak kejadian terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan Oktober 2021, dimana pada saat itu Pemohon melihat dan mendengar Termohon sedang berkomunikasi melalui telpon dengan orang lain lalu Pemohon menanyakan kepada Termohon dengan siapa Termohon berkomunikasi karena Pemohon melihat ekspresi Termohon sangat senang saat menelfon, yang kemudian Pemohon berupaya merebut handphone milik Termohon tersebut untuk memastikan dengan siapa Termohon berkomunikasi dan setelah merebut handphone tersebut, ternyata benar

Hal. 2 dari 57 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Termohon berkomunikasi dengan laki-laki lain. Sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon meninggalkan kediaman bersama sampai dengan saat ini;

4. Bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal tanggal sejak bulan Oktober 2021 yakni selama 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan dan selama pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah kontrakkan di Jalan Takaora, RT 001/RW 001, Kelurahan Bangkudu, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara dan Termohon tinggal di kediaman orang tua Termohon di Jalan Wirabuana, Desa Wakorambu, KECAMATAN, Kabupaten Muna;

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON KONVENSI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON KONVENSI**) di muka sidang Pengadilan Agama Raha;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono).

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon secara *in person* telah datang menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 57 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kehadiran para pihak tersebut, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui proses mediasi dengan dibantu oleh Mediator Hakim yang bernama **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.**, dan berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 18 November 2024, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Buton Utara, Pemohon untuk keperluan permohonan cerai ini telah memperoleh izin perceraian dari atasan di mana Pemohon bekerja, sebagaimana yang tertera dalam Surat Pemutusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: XXX tanggal XX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Buton Utara;

Bahwa perkara *a quo* merupakan perkara yang didaftarkan oleh Pemohon untuk berperkara dengan proses persidangan secara elektronik, dan selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim di persidangan, Termohon juga bersedia untuk menempuh persidangan secara elektronik (e-litigasi);

Bahwa kemudian diperiksa pokok perkara dalam sidang yang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa ada tidaknya perubahan permohonan dalam aplikasi *e-court*, dan oleh karena tidak terdapat perbaikan permohonan sampai batas waktu yang telah ditentukan, selanjutnya pokok dan isi surat permohonan Pemohon dianggap tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 November 2024 yang telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, dan pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa sejak Pemohon menjadi PNS di Kabupaten Buton Utara Tahun 2013 tidak pernah mengajak termohon ditempat tugasnya dan bahkan melarang termohon untuk mengajukan permohonan pindah tugas dari Pemerintah Kabupaten Muna ke Pemerintah Kabupaten Buton Utara;

Hal. 4 dari 57 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dikediaman orang tua termohon, karena Pemohon tidak menyediakan tempat tinggal, tidak memberikan nafkah hidup dan tidak bersedia memasukan Termohon pada daftar gaji sebagai tertanggung
3. Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon sudah dikarunia 1 (satu) orang anak ANAK, lahir di XXX umur 11 sebelas) tahun, Pendidikan SD yang sekarang tinggal bersama Termohon, akan tetapi Pemohon tidak memeberikan biaya hidup untuk anak;
4. Bahwa tidak benar sejak Juni 2021 Rumah Tangga Termohon dan Pemohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis dimana terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai seorang suami dimana termohon tidak pernah mendengarkan perkataan pemohon, serta Termohon sering meninggalkan rumah selama beberapa hari tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon sebagai seorang suami;
 - 4.1. Termohon merasa selalu menghargai Pemohon sebagai suami akan tetapi Pemohon selalu berlaku kasar dalam bentuk KDRT dan sering melakukan makian yang tidak sepatasnya;
 - 4.2. Termohon sesekali meninggalkan rumah apabila ada hal-hal yang mendesak, dan tidak meminta izin kepada Pemohon karena Pemohon tidak berada ditempat dan bahkan bila dihubungi oleh Termohon, Pemohon selalu memberikan reaksi negatif dalam bentuk kata-kata makian yang tidak sepatasnya;
5. Bahwa tidak benar Termohon melakukan Telpon dengan orang lain/laki-laki lain. Justru pada Tahun 2013, Pemohon berselingkuh dengan wanita lain dan pernah dimediasi oleh keluarga kedua belah pihak
6. Bahwa tidak benar ada harta gonogini/harta bersama yang diperolehnya selama perkawinan dengan Termohon. Bahwa rumah yang dibangun oleh Termohon adalah menggunakan uang sendiri dan dibantu oleh orang tua Termohon serta dibangun pada kintal/tanah yang diberikan oleh orang tua Termohon;

Hal. 5 dari 57 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa sejak tahun 2013 sampai dengan bulan oktober 2024 Pemohon bertugas di Kabupaten Buton Utara dan Termohon berdomisili di Raha dan dilarang untuk mengikuti Pemohon ditempat tugasnya. Selama Pemohon bertugas di Buton Utara Termohon berusaha menemui Pemohon ditempat tugasnya sebanyak 3 (tiga) kali dan ternyata Termohon mendapatkan perlakuan KDRT dalam bentuk pemukulan secara fisik;

8. Bahwa Termohon sudah tidak memiliki harapan untuk hidup bersama dengan Pemohon dan oleh karenanya termohon meminta kepada Majelis Pemeriksa, Mengadili, Pemutus Perkara dengan Nomor : 350/Pdt.G/2024/PA.Rh;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang telah didalilkan dalam bagian konvensi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan rekonsensi;

2. Bahwa selama Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi menikah dengan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi pada tanggal 02 Juli 2012, Tergugat Rekonsensi tidak memberikan nafkah lahir berupa uang dari pendapatan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi, atau dengan kata lain Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, olehnya itu Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi meminta nafkah lampau yang selama ini Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi melalaikannya selama 138 bulan yaitu sejak bulan Juli 2012 sampai dengan Oktober 2023 sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan x 138 bulan Rp.207.000.000,00 (Dua Ratus Tujuh Juta Rupiah), dasar hukum bunyi Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa oleh karena Tergugat rekonsensi ingin menceraikan Penggugat rekonsensi, maka bekas istri berhak terhadap nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan dari Tergugat Rekonsensi sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dasar hukum pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa Tergugat rekonsensi juga mempunyai kewajiban untuk memberikan kepada Penggugat rekonsensi berupa kenang-kenangan, dan oleh karena itu Penggugat Rekonsensi menuntut kenang-kenangan tersebut

Hal. 6 dari 57 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tergugat rekonvensi sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

5. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi telah memperoleh satu orang anak yang bernama ANAK, umur 11 tahun yang masih di bawah umur, sehingga Penggugat rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis hakim untuk menetapkan anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat rekonvensi, dasar hukum bunyi Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

6. Bahwa Penggugat rekonvensi menuntut terhadap Tergugat rekonvensi biaya pemeliharaan anak yang bernama Muhammad Asharaf, umur 11 tahun, dan biaya yang harus ditanggung oleh Tergugat rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 20% setiap tahun, dasar hukum bunyi Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa oleh karena Tergugat rekonvensi sebagai Aparatur Sipil Negara, maka wajib menyerahkan 1/3 gaji kepada Penggugat rekonvensi, sebagaimana ketentuan PP 10 Tahun 1983, Pasal 8 ayat (2) dan PP 45 Tahun 1990;

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil Penggugat rekonvensi yang diuraikan di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi;
2. Menghukum kepada Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa:
 - Nafkah lampau selama 138 bulan yaitu sejak bulan Juli 2012 sampai dengan Oktober 2023 sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan x 138 bulan Rp. 207.000.000,00 (Dua Ratus Tujuh Juta Rupiah);

Hal. 7 dari 57 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Mut'ah atau kenang-kenangan sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Biaya pemeliharaan anak ANAK, umur 11 tahun sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 20% setiap tahun;
 - Menghukum kepada Tergugat rekonsensi untuk menyerahkan 1/3 gaji kepada Penggugat rekonsensi melalui bendahara gaji pada instansi tempat kerja Tergugat rekonsensi;
3. Menyatakan hukum, anak yang bernama ANAK, umur 11 tahun di bawah pemeliharaan Penggugat rekonsensi selaku ibunya;
 4. Menghukum kepada Tergugat rekonsensi untuk menyerahkan tuntutan Penggugat rekonsensi pada point 2 tersebut di atas, sebelum Tergugat rekonsensi mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat rekonsensi; Demikian jawaban dan gugatan rekonsensi Penggugat;

Bahwa atas jawaban Konvensi dan gugatan Rekonsensi dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonsensi secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 25 November 2024 yang telah diverifikasi oleh Majelis Hakim;

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonsensi dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi mengajukan duplik konvensi dan replik rekonsensi secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 28 November 2024 yang telah diverifikasi oleh Majelis Hakim;

Bahwa atas replik rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi mengajukan duplik rekonsensi secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 29 November 2024 yang telah diverifikasi oleh Majelis Hakim;

Hal. 8 dari 57 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil permohonannya dalam konvensi dan dalil-dalil bantahannya dalam rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor AKTA NIKAH, tanggal 02 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) KECAMATAN, Kabupaten Muna, yang bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
- Asli Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Buton Utara Bulan Desember 2024, tanggal 21 November 2024, yang dikeluarkan oleh Pembuat Daftar Gaji Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Buton Utara, serta diketahui oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Buton Utara, yang telah bernazegelen (Bukti TR.1);
- Asli Daftar Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Buton Utara Berdasarkan Beban Kerja Bulan Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Buton Utara, serta diketahui oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Buton Utara, yang telah bernazegelen (Bukti TR.2);
- Asli Perjanjian Kredit atas nama PEMOHON KONVENSI, tanggal 25 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Ereke, yang telah bernazegelen (Bukti TR.3);
- Fotokopi Daftar Transaksi Rekening, yang bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti TR.4);

2. Bukti Saksi

Saksi 1, SAKSI I PEMOHON KONVENSI, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Kabupaten Muna,

Hal. 9 dari 57 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon ke keluarga, saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dengan Termohon tinggal di tempat yang berbeda. Termohon tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Pemohon bertugas sebagai PNS di Buton Utara;
- Bahwa sejak awal menikah, Pemohon sudah bertugas sebagai PNS di Buton Utara, sedangkan Termohon bekerja sebagai PNS di rumah sakit Raha, dan setahu Saksi, Pemohon yang bolak-balik dari Raha ke Buton Utara;
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon, Pemohon sudah pernah mengajak Termohon untuk ikut ke Buton Utara, namun Saksi tidak mengetahui apakah Termohon pernah ikut tinggal bersama Pemohon di Buton Utara atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi, pada tahun 2021 ketika Pemohon sedang bertugas di Buton Utara, Termohon pernah pergi dari rumah kediaman bersama (rumah orang tua Termohon) selama beberapa hari, hingga akhirnya keluarga Termohon menghubungi Saksi untuk ikut membantu mencari keberadaan Termohon saat itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, Saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, Saksi lupa sejak kapan persisnya, namun seingat Saksi, ketika kejadian

Hal. 10 dari 57 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tahun 2021 tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah tempat tinggal Pemohon masih tetap menafkahi Termohon atau tidak, namun dari pihak keluarga sering menasihati Pemohon untuk tetap memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Pemohon agar memperbaiki rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon, dan anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat;

Saksi 2, SAKSI II PEMOHON KONVENSII, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kabupaten Muna, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman dekat Pemohon dan Termohon sejak lama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Pemohon dan juga Termohon. Pemohon pernah cerita kepada Saksi perihal dirinya sudah tidak rukun dengan Termohon, begitupula Termohon pernah cerita bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;
- Bahwa pada tahun 2021 Termohon pernah menginap di rumah Saksi selama 1 (satu) minggu dengan alasan ingin menenangkan diri. Kemudian pada saat itu Saksi pernah mendengar Termohon bertelepon

Hal. 11 dari 57 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Rh



dengan laki-laki dan setiap kali menerima telepon dari laki-laki tersebut, Termohon selalu menghindar dan bersembunyi di dalam kamar. Termohon menyatakan bahwa laki-laki tersebut adalah temannya yang merupakan polisi di Medan, bahkan Termohon mengaku sudah pernah mengirimkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada laki-laki tersebut. Beberapa hari kemudian, orang tua Termohon datang mencari Termohon ke rumah Saksi dan menyuruh Termohon agar segera pulang;

- Bahwa setelah kejadian pada tahun 2021 tersebut, Termohon juga pernah datang menemui Saksi dan meminta agar Saksi mencarikan dukun karena Termohon takut jika hamil karena sudah terlambat datang bulan, kemudian pada saat itu Termohon mengaku kepada Saksi bahwa dirinya pernah 1 (satu) kali berhubungan badan dengan tukang ojek di hutan;
- Bahwa orang tua Termohon juga pernah cerita kepada Saksi perihal adanya video Termohon dalam keadaan setengah telanjang yang tersebar di media sosial, namun Saksi tidak pernah melihat video tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, Saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak beberapa tahun sebelum kejadian pada tahun 2021, namun Saksi tidak mengetahui sejak kapan persisnya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, serta setahu Saksi, Pemohon sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah PNS;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon, dan anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat;

Hal. 12 dari 57 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Rh



Saksi 3, SAKSI III PEMOHON KONVENSII, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Advokat, bertempat tinggal di Kabupaten Muna, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 Pemohon sering bercerita kepada Saksi bahwa rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon, bahkan Termohon pernah sampai tidak pulang selama 1 (satu) minggu, sehingga Pemohon terpaksa pulang dari tempat tugas di Buton Utara untuk mencari Termohon;
- Bahwa selama ini Pemohon bertugas sebagai PNS di Buton Utara dan bolak-balik antara tempat tugasnya di Buton Utara dan rumah orang tua Termohon di Raha;
- Bahwa selain itu, pada bulan Mei 2021 Pemohon juga pernah cerita perihal Pemohon sering mendapati Termohon bertelepon dengan laki-laki lain;
- Bahwa suatu kali Saksi pernah ditelepon oleh kenalan Saksi yang merupakan seorang polisi dan Saksi diberitahu bahwa Termohon datang ke kantor polisi untuk mencari seorang laki-laki, dan pada saat itu Termohon mengaku ke polisi bahwa dirinya sudah mengirim uang

Hal. 13 dari 57 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Rh



sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk menikah dengan laki-laki tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Pemohon sering bercerita kepada Saksi perihal pertengkarannya dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021, karena sejak saat itu Pemohon sudah tidak pernah lagi datang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, dan berdasarkan cerita Pemohon kepada Saksi, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah PNS;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon, dan anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membenarkan dan menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa kemudian dalam rangka membuktikan dalil-dalil bantahannya dalam konvensi dan dalil-dalil gugatannya dalam rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat

- Fotokopi Rekening Koran Tabungan Nomor XXXX, atas nama TERMOHON KONVENSI, tanggal 09 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Bank Sultra Cabang Raha, yang bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti PR.1);

2. Bukti Saksi

Hal. 14 dari 57 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, SAKSI I TERMOHON KONVENSII, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Kabupaten Muna, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Sepupu Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu ANAK;
- Bahwa setahu Saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak tahun 2021 rumah tangga keduanya sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena Saksi sering datang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya, serta Pemohon melakukan kekerasan fisik terhadap Termohon;
- Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali melihat Pemohon melakukan kekerasan fisik terhadap Termohon sekitar 2-3 tahun yang lalu rumah di orang tua Termohon. Kali pertama di siang hari, pada waktu itu Pemohon dan Termohon serta anak mereka sedang berada di dalam kamar, tiba-tiba sang anak berteriak lari keluar kamar dan mengatakan bahwa mamanya dipukul. Tidak lama kemudian Termohon keluar kamar dalam keadaan wajahnya memar dan berdarah. Kali kedua di malam hari pada tahun yang sama, ketika Saksi sedang berada di rumah orang tua Termohon, sang anak kembali berteriak dan mengatakan bahwa mamanya dipukul, kemudian Saksi melihat Termohon keluar kamar sambil menangis;

Hal. 15 dari 57 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Rh



- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, yang Saksi ketahui bahwa Termohon pernah diusir oleh orang tuanya agar Termohon segera pergi menyusul Pemohon dan tinggal bersama di Buton Utara;
- Bahwa setahu Saksi, Termohon pernah ikut tinggal bersama dengan Pemohon di Buton Utara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2021, karena sejak saat itu Pemohon sudah tidak pernah lagi datang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar memperbaiki rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon, dan anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat;

Saksi 2, SAKSI II TERMOHON KONVENSII, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Muna, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Ibu Kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah Saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa sejak awal pernikahan pada tahun 2012 Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena sejak awal menikah hingga tahun 2022 Pemohon tidak menafkahi Termohon,

Hal. 16 dari 57 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Rh



Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain, serta Pemohon melakukan kekerasan fisik terhadap Termohon;

- Bahwa Termohon sering mengeluh kepada Saksi perihal dirinya tidak pernah dinikahi oleh Pemohon, dan meskipun Termohon bekerja sebagai PNS sehingga bisa membiayai hidupnya sendiri, namun terkadang Termohon meminta uang kepada Saksi jika uangnya habis;
- Bahwa pada tahun 2013 Pemohon diketahui memiliki hubungan dengan wanita lain di Kota Kendari, bahkan wanita tersebut sempat datang ke sini dan meminta untuk diurus oleh keluarga. Setelah kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon dimediasi oleh keluarga, sehingga akhirnya keduanya kembali rukun. Setelah mediasi pada tahun 2013 tersebut, Termohon disarankan untuk ikut tinggal bersama Pemohon di Buton Utara, namun Pemohon selalu menolak, bahkan sampai memaki-maki Termohon. Saksi juga pernah mengusir Termohon dari rumah dengan tujuan agar Termohon ikut tinggal bersama dengan Pemohon di Buton Utara. Setelah diusir oleh Saksi, Termohon pergi dari rumah dan tidak pulang serta tidak ada kabar selama beberapa hari, sehingga Saksi pergi mencari Termohon, bahkan sampai memasang iklan di media sosial;
- Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali melihat Pemohon melakukan kekerasan fisik terhadap Termohon. Kali pertama anak Pemohon dan Termohon berteriak lari keluar kamar dan mengatakan bahwa Termohon dipukul. Tidak lama kemudian Saksi melihat Termohon keluar kamar dalam keadaan wajahnya memar dan berdarah. Kemudian yang kedua kalinya Saksi melihat langsung Pemohon memukul Termohon;
- Bahwa setahu Saksi, Termohon selalu menghargai dan menghormati Pemohon, Termohon juga sering memasak untuk Pemohon, namun Pemohon yang sering tidak mau memakan masakan Termohon, bahkan menurut cerita Termohon kepada Saksi, Pemohon tidak mengakui bahwa anak yang bernama ANAK adalah anaknya;

Hal. 17 dari 57 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Rh



- Bahwa Termohon selalu berada di rumah saja, Termohon hanya pernah pergi dari rumah pada tahun 2021 setelah Saksi mengusir Termohon agar pergi mengikuti Pemohon di Buton Utara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak 4 (empat) tahun yang lalu, karena sejak saat itu Pemohon sudah tidak pernah datang ke rumah Saksi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, dan baru selama 2 (dua) tahun terakhir Pemohon rutin mengirim nafkah/biaya hidup kepada Termohon;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Termohon agar memperbaiki rumah tangganya dengan Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon, dan anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat;

Saksi 3, SAKSI III TERMOHON KONVENSII, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Muna, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Paman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa sejak awal menikah, Termohon tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Pemohon bertugas di Buton Utara dan bolak-balik antara rumah orang tua Termohon dan Buton Utara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun saat ini keduanya sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 18 dari 57 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, Saksi hanya mendengar cerita dari Termohon;
- Bahwa berdasarkan cerita Termohon, Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Pemohon tidak memberikan nafkah untuk Termohon;
- Bahwa dulu Saksi pernah mengikuti proses mediasi antara Pemohon dengan Termohon setelah Pemohon diketahui selingkuh dengan wanita lain. Setelah dimediasi, Pemohon dan Termohon kembali rukun dan diputuskan agar salah satu dari Pemohon atau Termohon harus pindah tugas agar keduanya bisa tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak lama, Saksi tidak ingat persisnya sejak kapan, namun sudah lama Pemohon tidak pernah lagi datang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Termohon agar memperbaiki rumah tangganya dengan Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon, dan anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membenarkan dan menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa masing-masing Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 18 Desember 2024;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 19 dari 57 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Rh



DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah adalah perkara cerai talak yang termasuk dalam sengketa di bidang perkawinan, dan Termohon Konvensi berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Raha, maka berdasarkan maksud ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Raha berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan tidak mengurangi aspek-aspek pembuktian yang akan dinilai serta akan dipertimbangkan kemudian, Pemohon Konvensi mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi dengan mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon Konvensi dan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang (*vide* bukti P.1), maka berdasarkan maksud ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim di setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar keduanya rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang pula, bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi dengan dibantu oleh Mediator Hakim bernama **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.**, akan tetapi berdasarkan

Hal. 20 dari 57 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan Mediator tersebut tanggal 18 November 2024, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon Konvensi telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan perceraian, dengan demikian ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon Konvensi adalah bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Juni 2021 rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mulai tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon Konvensi tidak menghormati dan menghargai Pemohon Konvensi sebagai seorang suami, di mana Termohon Konvensi tidak pernah mendengarkan perkataan Pemohon Konvensi, serta Termohon Konvensi sering pergi meninggalkan rumah selama beberapa hari tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon Konvensi sebagai seorang suami, di mana puncaknya antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui secara bulat/murni dalil permohonan Pemohon Konvensi pada posita poin 1, 2, 3 dan 4, serta membantah dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi untuk selebihnya dengan menyatakan pada pokoknya bahwa Termohon Konvensi selalu menghargai Pemohon Konvensi sebagai suami, namun justru Pemohon Konvensi selalu berlaku kasar dan sering melontarkan makian yang tidak sepatasnya, Termohon Konvensi juga sesekali meninggalkan rumah hanya apabila ada hal-hal yang mendesak, dan tidak meminta izin kepada Pemohon Konvensi karena Pemohon Konvensi tidak berada ditempat, bahkan bila dihubungi oleh Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi selalu memberikan reaksi negatif dalam bentuk kata-kata makian yang tidak sepatasnya, serta Termohon Konvensi tidak pernah bertelepon

Hal. 21 dari 57 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang lain/laki-laki lain, justru pada tahun 2013 Pemohon Konvensi yang berselingkuh dengan wanita lain dan pernah dimediasi oleh keluarga kedua belah pihak. Termohon Konvensi kemudian menerangkan bahwa sejak tahun 2013 sampai dengan bulan oktober 2024 Pemohon Konvensi bertugas di Kabupaten Buton Utara dan Termohon Konvensi berdomisili di Raha dan dilarang untuk mengikuti Pemohon Konvensi di tempat tugasnya. Selama Pemohon Konvensi bertugas di Buton Utara, Termohon Konvensi berusaha menemui Pemohon Konvensi di tempat tugasnya sebanyak 3 (tiga) kali dan ternyata Termohon Konvensi mendapatkan perlakuan KDRT dalam bentuk pemukulan secara fisik. Termohon Konvensi juga menyatakan bahwa dirinya sudah tidak memiliki harapan untuk hidup bersama dengan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya, serta menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Termohon Konvensi, kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya, begitupula Termohon Konvensi telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya, serta menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon Konvensi, kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari jawab-menjawab para pihak di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu: ***Apakah rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah serta tidak dapat dirukunkan lagi?***

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang telah diakui secara murni oleh Termohon Konvensi sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 RBg. jo. Pasal 1925 KUH Perdata, dalil-dalil yang diakui secara murni tersebut harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang selanjutnya, bahwa oleh karena sebagian besar dalil permohonan Pemohon Konvensi dibantah oleh Termohon Konvensi, maka kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi diberi kesempatan untuk membuktikan dalil masing-masing dengan ketentuan pembebanan pembuktian

Hal. 22 dari 57 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berimbang, sesuai maksud ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 RBg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dalam konvensi, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, serta 3 (tiga) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut telah sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti P.1 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) KECAMATAN, Kabupaten Muna, yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta **otentik** yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan juga mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan alat bukti P.1 tersebut, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi haruslah dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang selanjutnya, bahwa Pemohon Konvensi telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI I PEMOHON KONVENSI** sebagai saksi 1 Pemohon Konvensi, **SAKSI II PEMOHON KONVENSI** sebagai saksi 2 Pemohon Konvensi, serta **SAKSI III PEMOHON KONVENSI** sebagai saksi 3 Pemohon Konvensi, masing-masing sebagai Adik Kandung Pemohon Konvensi, Teman Pemohon Konvensi dan Sepupu Pemohon Konvensi, dengan demikian kedua saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tersebut telah dewasa dan masing-masing telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya, sehingga telah

Hal. 23 dari 57 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg, sedangkan secara materi (substansial) keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh para saksi Pemohon Konvensi (sebagai kesaksiannya) tersebut pada pokoknya adalah tentang ketidakharmonisan dan/atau perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, walaupun saksi-saksi tersebut tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar, akan tetapi saksi-saksi tersebut (saksi I, saksi II dan saksi III) secara bersamaan memiliki relevansi dan telah saling bersesuaian (*mutual confirmity*) dalam hal saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa benar antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak tahun 2021, keterangan mana juga memiliki relevansi secara substansial dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur di dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang kemudian, bahwa sehubungan dengan alat bukti saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), dan berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon Konvensi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan dalil Pemohon Konvensi tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil bantahannya dalam konvensi, Termohon Konvensi di depan sidang telah mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI I TERMOHON KONVENSI** sebagai saksi 1 Termohon Konvensi, **SAKSI II TERMOHON KONVENSI** sebagai saksi 2 Termohon Konvensi, dan **SAKSI III TERMOHON KONVENSI** sebagai saksi 3 Termohon Konvensi, masing-masing sebagai Sepupu Termohon Konvensi, Ibu Kandung Termohon Konvensi dan

Hal. 24 dari 57 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paman Termohon Konvensi, sehingga saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi tersebut telah dewasa dan masing-masing telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg, sedangkan secara materi (substansial) keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi di dalam persidangan telah menerangkan pada pokoknya bahwa para saksi tersebut (saksi I dan saksi II) mengetahui penyebab (*vreem de oorzaak*) dan akibat (*rechts gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon Konvensi melakukan kekerasan fisik terhadap Termohon Konvensi, di mana akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut saat ini antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak tahun 2021, serta pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pengetahuan para saksi tersebut sebagaimana uraian pertimbangan di atas adalah berdasarkan dari apa yang didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi tersebut dan keterangan satu dengan yang lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil bantahan/jawaban Termohon Konvensi, kesaksian para saksi Termohon Konvensi tersebut secara substansial haruslah dipandang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan memiliki relevansi dengan pokok persengketaan (**pokok masalah**) yang menjadi dalil dalam permohonan Pemohon Konvensi, sehingga harus dinyatakan bahwa kesaksian para saksi Termohon Konvensi tersebut memenuhi syarat (materil) sebagaimana maksud dan ketentuan dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 25 dari 57 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang kemudian, bahwa sehubungan dengan alat bukti saksi Termohon Konvensi telah memenuhi syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), dan berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Termohon Konvensi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan dalil-dalil bantahan/jawaban Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi Termohon Konvensi tersebut, kesaksian (alat bukti saksi) yang diajukan oleh Termohon Konvensi tidaklah berkaitan langsung dengan keterbuktian tentang **masih rukun dan masih harmonisnya** rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi atau yang dapat melumpuhkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Konvensi, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi Termohon Konvensi tersebut justru telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi sepanjang mengenai ketidakharmonisan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang mengakibatkan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa melalui proses pemeriksaan di persidangan juga tidak ditemukan adanya indikasi antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi masih dapat dirukunkan kembali meskipun telah diupayakan secara optimal melalui proses mediasi dan upaya perdamaian pada tiap persidangan. Bahkan sampai pada tahap kesimpulan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tetap pada keinginan masing-masing untuk bercerai. Fakta yang demikian kemudian menjadi persangkaan (*voermoeden*) bagi Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah sulit untuk dirukunkan dan didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab antara para pihak, serta penilaian alat-alat bukti tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 26 dari 57 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir di XXX;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis serta terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon Konvensi sering melakukan kekerasan fisik terhadap Termohon Konvensi;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pernah diupayakan damai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah memberikan gambaran tentang suatu keadaan tidak adanya keharmonisan kehidupan rumah tangga bagi pasangan suami istri sebagaimana keadaan yang terjadi pada rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, oleh karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab Pemohon Konvensi melakukan kekerasan fisik terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa hal yang tidak layak terjadi dalam kehidupan rumah tangga sebagaimana pertimbangan di atas telah pula mengubah wujud dari suatu keberadaan perkawinan sekaligus dinilai tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan serta tujuan nikah yang ditetapkan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut juga telah menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara harapan yang harus diwujudkan bagi kehidupan pasangan suami istri sebagaimana tujuan perkawinan dengan keadaan yang telah mendera rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum secara normatif sebagaimana terurai di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang

Hal. 27 dari 57 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan bertujuan di antaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir bathin, bagi pasangan suami istri, di mana bobot perkawinan seperti itu wajib dilestarikan, sebaliknya apabila keberadaan perkawinan itu sudah tidak lagi memberikan kebahagiaan dan keharmonisan, maka tidak akan ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itulah syari'at Islam telah mempersiapkan sarana hukum perceraian sebagai alternatif solusi pemecahan permasalahan antara pasangan suami istri yang sudah tidak bahagia dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tindakan Pemohon Konvensi yang sering melakukan kekerasan fisik dengan cara memukul Termohon Konvensi tidaklah sejalan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga yang seharusnya menjadi pelindung bagi istri dalam sebuah rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Tindakan Pemohon Konvensi tersebut juga dinilai bertentangan dengan maksud ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah tidak rukun dan harmonis serta terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang kemudian berujung pada adanya kondisi pisah tempat tinggal antara keduanya sejak bulan Oktober 2021, hal tersebut menjadi *qarinah* yang menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa selama berpisah tempat tinggal masing-masing dari Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai pasangan suami istri, sehingga dengan demikian hubungan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tersebut dipandang telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, masing-masing Pemohon Konvensi dn Termohon Konvensi menunjukkan sikap tidak mau lagi hidup bersama, walaupun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan

Hal. 28 dari 57 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar mempertahankan rumah tangganya dan rukun kembali, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian akan lebih banyak menimbulkan mudarat daripada maslahat, karena membina rumah tangga diperlukan adanya kesepakatan dan kerelaan dari kedua belah pihak, yaitu suami dan istri untuk dapat hidup bersama dan juga melaksanakan kewajiban sebagai pasangan suami istri agar dapat terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin akan terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah jika suami dan istri sudah tidak ingin bersatu dan hidup bersama lagi, di dalam rumah tangga yang demikian telah terjadi keretakan yang sulit untuk disatukan kembali, dan oleh karenanya jalan yang dapat ditempuh adalah berpisah dengan cara yang ma'ruf;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan firman Allah S.W.T. sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur-an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

﴿ ٢٢٧ ﴾ **وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya: "Dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati untuk menjatuhkan talak), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang selanjutnya, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu untuk mengetengahkan kaidah usul fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan/kemudaratan harus lebih didahulukan daripada mengambil suatu manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terbukti pecah (**broken marriage**) serta tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal

Hal. 29 dari 57 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena selama perkawinannya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami dan istri (*ba'da dukhul*) serta keduanya belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon Konvensi pada petitum angka 2 (dua) di dalam surat permohonannya dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON KONVENSI**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON KONVENSI**) di depan sidang Pengadilan Agama Raha pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi ini Pemohon Konvensi selanjutnya disebut **Tergugat Rekonvensi** sedangkan Termohon Konvensi selanjutnya disebut **Penggugat Rekonvensi**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan balik (*counter claim*) dari Penggugat Rekonvensi telah diajukan sebelum tahap pembuktian (*vide* Pasal 157 dan 158 R.Bg.), dan dari sebab materi gugatan rekonvensi yang diajukan memiliki hubungan yang erat (*innerlijke samen hangen*) dengan materi pokok perkara, maka gugatan rekonvensi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan balik Penggugat Rekonvensi dapat diterima untuk kemudian dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam permohonan konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonvensi ini, dan untuk itu apa yang telah dipertimbangkan di dalam konvensi di atas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan secara *mutatis mutandis* harus dipandang termasuk dalam pertimbangan rekonvensi ini;

Hal. 30 dari 57 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat Rekonvensi adalah apabila terjadi perceraian, maka Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi atas hal-hal sebagai berikut:

- Nafkah lampau sejak bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Oktober 2023 (selama 138 bulan) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan x 138 bulan dengan total Rp207.000.000,00 (dua ratus tujuh juta rupiah);
- Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Mut'ah atau kenang-kenangan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Hak asuh atas anak yang bernama ANAK, lahir di XXX;
- Biaya pemeliharaan anak yang bernama ANAK, lahir di XXX, sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 20% setiap tahun;
- Penyerahan 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi melalui bendahara gaji pada instansi tempat kerja Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi atas nafkah lampau dengan alasan Tergugat Rekonvensi selalu memberi nafkah tiap bulan dengan nominal yang tidak sama, tergantung permintaan Penggugat Rekonvensi karena sejak awal Penggugat Rekonvensi menolak untuk mengelola uang saat disuruh atau ditawarkan oleh Tergugat Rekonvensi dengan alasan tertentu dan mengatakan akan selalu meminta nafkah nanti saat dia ingin dan butuh. Hal ini disahuti oleh Tergugat Rekonvensi dan menjadi kesepakatan bersama sejak awal pernikahan sampai saat ini. Bahkan saat pisah ranjang setiap Penggugat Rekonvensi meminta uang, Tergugat Rekonvensi selalu mengusahakan dan memberi

Hal. 31 dari 57 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah tersebut. Atas dasar itu, permintaan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau sejak bulan Juli 2012 sampai bulan Oktober 2023 sebesar Rp207.000.000,- sangat memberatkan dan tidak bisa disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi karena tidak sesuai dengan gaji/penghasilan tiap bulan;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi atas nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak dengan alasan bahwa tuntutan tersebut sangat memberatkan dan tidak bisa disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi karena tidak sesuai dengan gaji/penghasilan Tergugat Rekonvensi tiap bulan;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi menyetujui tuntutan Penggugat Rekonvensi atas hak asuh anak yang bernama anak yang bernama ANAK, lahir di XXX;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi atas penyerahan 1/3 (sepertiga)gaji Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi melalui bendahara gaji pada instansi tempat kerja Tergugat Rekonvensi karena ketentuan pemberian 1/3 (sepertiga)gaji PNS bukanlah merupakan hukum acara pengadilan agama, melainkan murni administrasi dan peraturan disiplin dalam membina korps pegawai negeri;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya sebagaimana dalam gugatan rekonvensi, begitupula Tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam rangka menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda PR.1, serta 3 (tiga) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut telah sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti PR.1 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 32 dari 57 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti PR.1 berupa fotokopi Rekening Koran Tabungan Nomor XXXX, atas nama PENGGUGAT REKONVENSİ (Penggugat Rekonvensi), yang dikeluarkan oleh Bank Sultra Cabang Raha, yang menerangkan adanya pengiriman uang dari Tergugat Rekonvensi untuk Penggugat Rekonvensi pada tahun 2020, tahun 2023 dan tahun 2024. Bukti tersebut merupakan surat biasa yang kebenarannya isinya telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi di muka persidangan, sehingga oleh Majelis Hakim bukti PR.1 tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dalam perkara ini. Oleh karenanya berdasarkan alat bukti PR.1 tersebut, haruslah dinyatakan terbukti bahwa pada tahun 2020, tahun 2023 dan tahun 2024 Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah untuk Penggugat Rekonvensi;

Menimbang selanjutnya, bahwa Penggugat Rekonvensi juga telah menghadirkan saksi-saksi bernama **SAKSI I PENGGUGAT REKONVENSİ** sebagai saksi 1 Penggugat Rekonvensi, **SAKSI II PENGGUGAT REKONVENSİ** sebagai saksi 2 Penggugat Rekonvensi, dan **SAKSI III PENGGUGAT REKONVENSİ** sebagai saksi 3 Penggugat Rekonvensi, masing-masing sebagai Sepupu Penggugat Rekonvensi, Ibu Kandung Penggugat Rekonvensi dan Paman Penggugat Rekonvensi, saksi-saksi tersebut telah dewasa dan masing-masing telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg., sedangkan secara materi (subtansial) keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat Rekonvensi di persidangan telah memberikan keterangan secara bersesuaian yang pada pokoknya bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, dan sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal, anak tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, serta saat ini anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat. Keterangan saksi-saksi tersebut memiliki relevansi secara subtansial dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya

Hal. 33 dari 57 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur di dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alat bukti saksi Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*);

Menimbang, bahwa adapun untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda TR.1, TR.2, TR.3 dan TR.4, serta 3 (tiga) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti TR.1, TR.2, TR.3 dan TR.4 telah bermeterai cukup, dicap pos dan/atau telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti TR.1 berupa asli Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Bulan Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Pembuat Daftar Gaji Dinas Komunikasi Informatika dan yang dikeluarkan oleh Pembuat Daftar Gaji Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Buton Utara, serta diketahui oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Buton Utara, yang menerangkan perihal gaji Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Buton Utara. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai **akta autentik** yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya berdasarkan alat bukti TR.1 tersebut, haruslah dinyatakan terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki gaji bersih setiap bulannya sebesar Rp3.373.300,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);

Hal. 34 dari 57 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti TR.2 berupa asli Daftar Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Buton Utara Berdasarkan Beban Kerja Bulan Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Buton Utara, serta diketahui oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Buton Utara, yang menerangkan perihal Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi setiap bulannya. Berdasarkan alat bukti TR.2 tersebut, haruslah dinyatakan terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi setiap bulan menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar Rp658.000,00 (enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti TR.3 berupa asli Perjanjian Kredit atas nama **TERGUGAT REKONVENSİ**, tanggal 25 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Ereke, yang menerangkan perihal perjanjian kredit antara Tergugat Rekonvensi dengan pihak Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Ereke sejak tanggal 25 Oktober 2024. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai **akta autentik** yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya berdasarkan alat bukti TR.3 tersebut, haruslah dinyatakan terbukti bahwa hingga tanggal 25 Oktober 2025, Tergugat Rekonvensi memiliki kredit dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp1.772.302,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua rupiah);

Menimbang, bahwa bukti TR.4 berupa fotokopi Daftar Transaksi Rekening, yang menerangkan adanya transaksi/pengiriman uang untuk dan/ atau kepada Penggugat Rekonvensi pada tahun 2014, tahun 2015, tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2022. Bukti tersebut merupakan surat biasa yang kebenarannya isinya telah diakui oleh Penggugat Rekonvensi di muka persidangan, sehingga oleh Majelis Hakim bukti TR.4 tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dalam perkara ini. Oleh karenanya berdasarkan alat bukti TR.4 tersebut, haruslah dinyatakan

Hal. 35 dari 57 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa pada tahun 2014, tahun 2015, tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2022, Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah untuk Penggugat Rekonvensi;

Menimbang kemudian, bahwa berdasarkan penilaian terhadap bukti TR.4 yang dihubungkan dengan penilaian terhadap bukti PR.1, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2014, tahun 2015, tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021, tahun 2022, tahun 2023 dan tahun 2024, Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah untuk Penggugat Rekonvensi. Atau dengan kata lain, Tergugat Rekonvensi patut dinyatakan terbukti telah melalaikan nafkahnya kepada Penggugat Rekonvensi selama tahun 2012, tahun 2013, tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018;

Menimbang selanjutnya, bahwa Tergugat Rekonvensi juga telah menghadirkan saksi-saksi bernama **SAKSI I TERGUGAT REKONVENS** sebagai saksi 1 Tergugat Rekonvensi, **SAKSI II TERGUGAT REKONVENS** sebagai saksi 2 Tergugat Rekonvensi, serta **SAKSI III TERGUGAT REKONVENS** sebagai saksi 3 Tergugat Rekonvensi, masing-masing sebagai Adik Kandung Tergugat Rekonvensi, Teman Tergugat Rekonvensi dan Sepupu Tergugat Rekonvensi, saksi-saksi tersebut telah dewasa dan masing-masing telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg., sedangkan secara materi (substansial) keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat Rekonvensi di persidangan telah memberikan keterangan secara bersesuaian yang pada pokoknya bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, dan sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal, anak tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, serta saat ini anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat. Keterangan saksi-saksi tersebut memiliki relevansi secara substansial dengan apa yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya

Hal. 36 dari 57 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur di dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alat bukti saksi Tergugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Tergugat Rekonvensi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*);

Menimbang kemudian, bahwa berdasarkan jawab-jinawab antara para pihak, serta penilaian alat-alat bukti tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi telah lalai/tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama 5 (lima) tahun, yaitu pada tahun 2012, tahun 2013, tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Buton Utara dengan gaji bersih setiap bulannya sebesar Rp3.373.300,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) setiap bulannya sebesar Rp658.000,00 (enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki kredit dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp1.772.302,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua rupiah) hingga tanggal 25 Oktober 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi satu persatu sebagai berikut;

1. Nafkah Lampau (*Madhiyah*)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut nafkah lampau sejak bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Oktober 2023 (selama 138 bulan) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima

Hal. 37 dari 57 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Rh



ratus ribu rupiah) setiap bulan x 138 bulan dengan total Rp207.000.000,00 (dua ratus tujuh juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya pada pokoknya menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi atas nafkah lampau dengan alasan Tergugat Rekonvensi selalu memberi nafkah tiap bulan dengan nominal yang tidak sama, tergantung permintaan Penggugat Rekonvensi karena sejak awal Penggugat Rekonvensi menolak untuk mengelola uang saat disuruh atau ditawarkan oleh Tergugat Rekonvensi dengan alasan tertentu dan mengatakan akan selalu meminta nafkah nanti saat dia ingin dan butuh. Hal ini disahuti oleh Tergugat Rekonvensi dan menjadi kesepakatan bersama sejak awal pernikahan sampai saat ini. Bahkan saat pisah ranjang setiap Penggugat Rekonvensi meminta uang, Tergugat Rekonvensi selalu mengusahakan dan memberi nafkah tersebut. Atas dasar itu, permintaan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau sejak bulan Juli 2012 sampai bulan Oktober 2023 sebesar Rp207.000.000,- sangat memberatkan dan tidak bisa disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi karena tidak sesuai dengan gaji/penghasilan tiap bulan;

Menimbang, bahwa nafkah istri dalam sistem hukum Islam merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu sebagaimana yang dikemukakan dalam Kitab Syarqawi Juz II halaman 212, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan:

و تسقط النفقة بمضى الزمان بالنفاق إلا نفقة الزوجة

Artinya: “Kewajiban nafkah menjadi gugur karena lewat waktu, kecuali nafkah untuk istri”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata bahwa Tergugat Rekonvensi telah lalai/tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama 5 (lima) tahun, yaitu pada tahun 2012, tahun 2013, tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018, dan meskipun Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa dirinya selalu mengirimkan uang kepada Penggugat Rekonvensi sesuai permintaan Penggugat Rekonvensi karena sejak awal Penggugat Rekonvensi menolak untuk mengelola uang saat disuruh atau ditawarkan oleh Tergugat Rekonvensi dengan alasan

Hal. 38 dari 57 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dan mengatakan akan selalu meminta nafkah nanti saat dia ingin dan butuh, namun kondisi yang demikian oleh Majelis Hakim dinilai tidak dapat menggugurkan kewajiban yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah bagi Penggugat Rekonvensi selama 5 (lima) tahun, yaitu pada tahun 2012, tahun 2013, tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan keberatan Tergugat Rekonvensi *a quo* patut ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi atas nafkah lampau, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu untuk memberikan pertimbangan perihal *nusyuz* tidaknya Penggugat Rekonvensi sebagai istri, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa seorang istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta ataupun indikasi yang kuat tentang *nusyuz*-nya Penggugat Rekonvensi, di mana selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih hidup bersama hingga telah dikaruniai seorang anak, tidak terdapat cukup bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri;

Menimbang kemudian, bahwa selama hidup bersama sebagai suami istri, Penggugat Rekonvensi **senyatanya tidak pernah pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi**, justru di dalam dalil permohonannya dalam konvensi Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa dirinyalah yang meninggalkan Penggugat Rekonvensi, dan meskipun perginya Tergugat Rekonvensi dari tempat tinggal bersama tersebut didalilkan dengan sebab Penggugat Rekonvensi memiliki hubungan dengan laki-laki lain, namun dalil tersebut tidaklah terbukti di dalam persidangan, melainkan perpisahan tempat tinggal antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya adalah merupakan puncak keretakan rumah tangga antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi;

Hal. 39 dari 57 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Rh



Menimbang pula, bahwa selama perpisahan tempat tinggal antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, juga tidak diperoleh fakta bahwa Penggugat Rekonvensi telah melakukan tindakan-tindakan yang dapat merusak tatanan rumah tangga, justru Penggugat Rekonvensi senantiasa tetap menjaga dengan baik harga diri dan kehormatan Tergugat Rekonvensi selaku suami dan Penggugat Rekonvensi sebagai istri, bahkan Penggugat Rekonvensi senantiasa memelihara, merawat dan mengasuh dengan baik anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi **tidak memiliki kualitas sebagai istri yang nusyuz** dan olehnya itu Penggugat Rekonvensi harus mendapatkan hak-haknya yang dijamin oleh hukum, di mana Tergugat Rekonvensi selaku suami harus memenuhi kewajibannya terhadap istrinya *in casu* Penggugat Rekonvensi, sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi atas nafkah lampau dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat Rekonvensi bukanlah istri yang *nusyuz*, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi yang merupakan nafkah wajibnya yang terbukti telah terlalaikan selama 5 (lima) tahun, yaitu pada tahun 2012, tahun 2013, tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018, dengan tetap berdasar atas asas kelayakan dan kepatutan, serta dengan memperhatikan kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup istri;

Menimbang kemudian, bahwa tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, jika dihubungkan dengan pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Buton Utara dengan dengan gaji bersih setiap bulannya sebesar Rp3.373.300,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) setiap bulannya sebesar Rp658.000,00 (enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah), serta dengan adanya angsuran kredit Tergugat Rekonvensi setiap

Hal. 40 dari 57 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya sebesar Rp1.772.302,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua rupiah), maka tuntutan Penggugat Rekonvensi *a quo* dipandang terlalu besar dan akan sangat memberatkan bagi Tergugat Rekonvensi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri jumlah nafkah lampau yang harus dibebankan pada Tergugat Rekonvensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa, “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu **keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya**”;

Menimbang, bahwa meskipun kewajiban itu melekat dan harus dijalani oleh suami (dalam hal ini Tergugat Rekonvensi), tetapi substansi hukum yang dikandung oleh pasal di atas memberi klausul “sesuai dengan kemampuannya (suami)”, sehingga *in casu* Majelis Hakim berpendapat bahwa penetapan besaran nafkah yang telah dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi haruslah disesuaikan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi, serta disesuaikan pula dengan kebutuhan dasar Penggugat Rekonvensi, sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama Poin a Angka 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Penggugat Rekonvensi bukan istri yang *nusyuz*, maka berdasarkan asas kelayakan dan kepatutan, serta dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Buton Utara dan kebutuhan dasar hidup Penggugat Rekonvensi, maka dipandang layak dan patut jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi selama 5 (lima) tahun sejumlah **Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)**;

2. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa konsekuensi istri yang ditalak oleh suaminya selama dalam masa iddah wajib diberikan nafkah iddah oleh suaminya. Hal

Hal. 41 dari 57 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Rh



tersebut tidak lain dimaksudkan agar selama masa iddah istri tetap mendapatkan jaminan biaya penghidupan yang layak, sehingga tidak menimbulkan kesulitan atau kesengsaraan bagi istri. Dengan adanya jaminan nafkah yang layak terhadap pihak istri selama masa iddah, maka pihak istri tidak direpotkan dengan urusan mencari nafkah, dengan adanya jaminan nafkah iddah tersebut harga diri dan kehormatan suami tetap terjaga, sebab akan sangat memalukan bagi pihak suami yang bertanggung jawab dan memiliki harga diri membiarkan istrinya yang masih dalam masa iddah terlantar atau harus mencari nafkah sendiri, padahal dalam hukum Islam masa iddah tersebut status istri yang ditalak masih tetap sebagai istri dari suaminya, sehingga tanggung jawab suami pun terhadap istri tetap berlaku;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah iddah tujuannya adalah agar selama masa iddah istri tetap mendapat jaminan biaya penghidupan yang layak, tetapi bila kewajiban itu diabaikan oleh suami, maka pengabaian nafkah iddah tersebut akan menyulitkan dan menyengsarakan pihak istri, bahkan berkaitan erat dengan kelangsungan hidupnya, hal ini merupakan bagian dari maqashid syariah yakni *hifz an-nafs*, yakni memelihara jiwa atau kelangsungan hidup bagi istri. Jiwa merupakan salah satu dari *dharuriyat al-Khamsah* yang wajib dipelihara;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah selama masa iddah atau selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi di dalam jawabannya menyatakan menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi atas nafkah iddah dengan alasan bahwa tuntutan tersebut sangat memberatkan dan tidak bisa disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi karena tidak sesuai dengan gaji/penghasilan Tergugat Rekonvensi tiap bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah istri yang *nusyuz*, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan atau selama Penggugat

Hal. 42 dari 57 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Rh



Rekonvensi menjalani masa iddah, dengan tetap berdasar atas asas kelayakan dan kepatutan, serta dengan memperhatikan kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup istri;

Menimbang kemudian, bahwa tuntutan nafkah iddah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), jika dipertimbangkan atas asas kelayakan, kepatutan dan dengan memperhatikan kebutuhan dasar hidup bagi istri setiap bulannya, dan dihubungkan pula dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Buton Utara, serta dengan mempertimbangkan adanya angsuran kredit Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp1.772.302,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua rupiah), maka tuntutan tersebut dipandang terlalu besar dan dinilai akan sangat memberatkan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan sendiri terkait besaran nafkah iddah yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah iddah akan menjadi jaminan hidup bagi bekas istri yang ditalak selama menjalani masa iddah, maka **penentuan besaran nafkah iddah pada dasarnya mengacu pada besaran nafkah istri sehari-hari**, hal mana juga telah sesuai dengan pendapat yang tercantum di dalam Kitab Fathul Wahab Juz II halaman 137, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

وَمَوْلَاهُ عِدَّةٌ كَمَوْلَاهُ زَوْجَةٍ فِي تَقْدِيرِهَا وَوُجُوبِهَا يَوْمًا فَيَوْمٍ

Artinya: “Nafkah istri dalam masa iddah itu sama dengan nafkah istri dalam perhitungan dan kewajiban sehari-hari”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Buton Utara, serta dengan memperhatikan kebutuhan dasar hidup bagi istri setiap bulannya, maka dalam rangka memberi rasa keadilan bagi kedua belah pihak, Majelis Hakim berpendapat

Hal. 43 dari 57 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Rh



telah dipandang layak untuk menetapkan nafkah iddah bagi Penggugat Rekonvensi selama masa iddah atau selama 3 (tiga) bulan sejumlah 3 x Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan total **Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);**

3. Mut'ah

Menimbang, bahwa dalam perkara konvensi perceraian Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah atas kehendak suami (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dan permohonan dari Pemohon Konvensi tersebut telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b, Pasal 158 huruf b dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, terdapat kewajiban yang melekat pada diri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku suami berupa kewajiban memberikan mut'ah yang pantas kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya mut'ah adalah pemberian suami kepada istrinya yang ditalak guna menggembirakan hati istri serta sebagai tanda bahwa antara keduanya pernah terjalin hubungan yang indah dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Pemberian mut'ah dimaknai sebagai suatu bentuk pemeliharaan jiwa istri dari guncangan jiwa, kesedihan dan beban psikologis akibat perceraian, selain itu mut'ah tersebut juga dinilai akan mengangkat harga diri dan memulihkan kepercayaan diri seorang istri, serta sebagai suatu bentuk penghormatan terhadap harkat dan martabat seorang perempuan;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur-an surat Al-Baqarah ayat 241, serta surat Al-Ahzab ayat 49 sebagai berikut:

﴿٢٤١﴾ **وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتقينَ**

Artinya: "Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa".

﴿٤٩﴾ **فَمَتعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا**

Hal. 44 dari 57 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"...Maka berilah mereka mut'ah, dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kedua ayat tersebut di atas memiliki kandungan hakikat (esensi) moral baik yang berkaitan dengan moral terhadap sesama manusia maupun moral manusia dengan Allah, di mana mut'ah bagi suami adalah perbuatan baiknya terhadap istri dan merupakan kebajikannya terhadap Allah, yang demikian dikarenakan mut'ah merupakan kewajiban dan perintah dari Allah terhadap suami yang menjatuhkan talak terhadap istrinya, sehingga pemberian mut'ah oleh suami sudah sepatutnya dimaknai sebagai kepatuhan terhadap ajaran agama dan ibadah di sisi Allah, dan oleh karena itu menunaikan mut'ah bagi suami merupakan bagian dari *hifz ad-din* (memelihara agama) dalam artian suami memelihara agamanya agar senantiasa hidup dalam kepatuhan terhadap agama Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga sependapat dengan apa yang telah dikemukakan oleh Prof. DR. Quraiys Syihab, M.A., dalam bukunya yang berjudul Tafsir Al-Misbah Volume I hal. 514 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis sebagai berikut: *"...oleh karena dengan terjadinya perceraian telah menimbulkan sesuatu hal yang dapat mengeruhkan hati istri demikian pula keluarganya, bahkan dapat menyentuh nama baik mereka, pemberian tersebut merupakan lambang masih adanya hubungan silaturahmi antara mantan suami dengan mantan istri dan para keluarganya walaupun tanpa ikatan perkawinan/hubungan hukum lagi"*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi atas mut'ah dengan alasan bahwa tuntutan tersebut sangat memberatkan dan tidak bisa disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi karena tidak sesuai dengan gaji/penghasilan Tergugat Rekonvensi tiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud ketentuan Pasal 1 huruf j, Pasal 149 dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, mut'ah adalah pemberian

Hal. 45 dari 57 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bekas suami kepada bekas istrinya yang dijatuhi talak, baik berupa benda atau uang dan lainnya, terkecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul*, dan oleh karena *in casu* Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah pasangan suami istri yang telah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan mut'ah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang kemudian, bahwa tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) oleh Majelis Hakim dipandang terlalu besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri besaran mut'ah yang harus dibebankan pada Tergugat Rekonvensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penentuan besaran mut'ah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi perlu dipertimbangkan atas asas kelayakan dan kepatutan serta dikaitkan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi. Asas kelayakan dan kepatutan mengandung makna bahwa mut'ah yang diwajibkan kepada Tergugat Rekonvensi harus sesuai dan patut untuk diterima oleh Penggugat Rekonvensi yang telah menjadi istri dan mendampingi Tergugat Rekonvensi dalam suka dan duka selama masa pernikahan sejak 12 (dua belas) tahun yang lalu hingga keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sedangkan asas kemampuan bermakna bahwa mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi harus sesuai dengan kemampuan dan/atau penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan fakta hukum di atas, Tergugat Rekonvensi saat ini memiliki kredit dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp1.772.302,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua rupiah), namun oleh karena angsuran tersebut akan berakhir pada tanggal 25 Oktober 2025, serta dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Buton Utara, maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat Rekonvensi tergolong orang yang

Hal. 46 dari 57 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mampu dan dapat dibebani kewajiban untuk memberikan mut'ah yang pantas kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka mengenai besaran mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, dengan ini Majelis Hakim berpendapat telah dipandang layak dan memenuhi rasa keadilan serta telah sesuai dengan kondisi dan/atau kemampuan Tergugat Rekonvensi, atau dengan kata lain telah dipandang *ma'ruf* bagi kedua belah pihak apabila Tergugat Rekonvensi diwajibkan memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)**;

4. Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **ANAK**, lahir di XXX dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya pada pokoknya menyetujui tuntutan Penggugat Rekonvensi atas hak asuh anak yang bernama **ANAK**, lahir di XXX;

Menimbang, bahwa meskipun telah terdapat kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terkait hak asuh anak tersebut, namun sebelum menentukan siapa yang diberi hak asuh anak, Majelis Hakim berpendapat perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan perihal parameter yang dijadikan landasan dalam penentuan pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa dalam hukum positif di Indonesia, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa: "Dalam hal terjadinya perceraian: a) **Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya**; b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya; c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya." Adapun dalam hal anak belum mumayyiz dan si ibu telah meninggal dunia, maka

Hal. 47 dari 57 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Rh



kedudukan ibu selaku pemegang hak asuh (hadhanah) atas anak yang belum mumayyiz tersebut digantikan secara berurutan dan dengan skala prioritas oleh: 1) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; 2) ayah; 3) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 4) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 5) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu; atau 6) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah, sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa *in casu* berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan, telah ternyata bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **ANAK**, lahir di XXX, saat ini masih berumur 11 tahun atau belum berumur 12 tahun (belum mumayyiz), sehingga dengan ini Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi selaku ibunya adalah pihak yang paling berhak mengasuh anak tersebut, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan tersebut di atas juga telah sejalan dengan konsep dasar tentang siapa yang lebih layak mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas anak, sebagaimana tertera di dalam Hadits Riwayat At-Tirmidzi dan Ibn Majah yang menjelaskan sebagai berikut:

**مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَفَهُ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ (أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)**

Artinya: *“Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah akan memisahkan antara dia dan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat.”* (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga perlu untuk mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang salah satu abstraksi hukumnya menyatakan, *“kepentingan si anaklah yang harus dipergunakan sebagai patokan untuk menentukan kepada siapa dari orang tuanya yang diserahkan pemeliharaan anak”*, sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974. *In casu* berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan, telah ternyata

Hal. 48 dari 57 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Rh



bahwa anak yang bernama **ANAK**, lahir di XXX, senyatanya saat ini tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi, sehingga berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi perihal hak asuh anak yang bersangkutan telah mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait hak asuh anak dapat diterima dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan telah dapat mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi *a quo* dengan **menetapkan anak yang bernama ANAK, lahir di XXX, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi;**

Menimbang kemudian, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Majelis Hakim perlu untuk memberikan pertimbangan bahwa Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak asuh (hadhanah) harus memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya tersebut. Penggugat Rekonvensi tidak dibenarkan menghalang-halangi atau memutus silaturahmi anak dengan Tergugat Rekonvensi. Jika di kemudian hari ternyata Penggugat Rekonvensi terbukti menghalang-halangi hak akses Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut, maka Tergugat Rekonvensi dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari Penggugat Rekonvensi;

5. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan biaya pemeliharaan anak yang bernama **ANAK**, lahir di XXX, sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 20% setiap tahun, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi atas nafkah anak dengan alasan bahwa tuntutan tersebut sangat memberatkan dan tidak bisa disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi karena tidak sesuai dengan gaji/penghasilan Tergugat Rekonvensi tiap bulan;

Hal. 49 dari 57 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terkait besaran nafkah anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri besaran nafkah anak yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa dalam hal terjadi perceraian maka semua biaya pemeliharaan/hadhanah dan nafkah anak ditanggung oleh ayahnya dengan memperhatikan kebutuhan anak serta kemampuan ayah anak tersebut sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa *in casu* Tergugat Rekonvensi selaku ayah harus bertanggung jawab penuh atas nafkah anaknya yang belum dewasa, karena seluruh hak anak harus dapat terjamin dengan baik, mulai dari hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;

Menimbang, bahwa meskipun ayah (Tergugat Rekonvensi) adalah penanggung jawab utama atas nafkah anak, namun yang demikian tidaklah sepenuhnya membebaskan ibu (Penggugat Rekonvensi) dari tanggung jawabnya terhadap anak tersebut, dikarenakan meskipun terjadi perceraian, masing-masing Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik kedua anak tersebut semata-mata berdasarkan kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan penghasilan dari Tergugat Rekonvensi, serta memperhatikan kebutuhan dasar untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka dipandang cukup dan adil apabila Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah), jumlah mana telah dipandang layak dan pantas serta dinilai dapat memenuhi rasa keadilan karena jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat

Hal. 50 dari 57 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, dan di saat yang sama kebutuhan bagi anak tersebut dapat terpenuhi;

Menimbang selanjutnya, bahwa Majelis Hakim berpendapat besaran biaya (nafkah anak) untuk 1 (satu) orang anak yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya tersebut telah sesuai dengan petunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung yang abstraksi hukumnya menyatakan "*nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum, dengan berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku*" sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang kemudian, bahwa berdasarkan maksud ketentuan Pasal 149 huruf d dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam *jo*. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (bagian C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14), maka nafkah anak tersebut adalah di luar biaya pendidikan dan kesehatan, serta menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi sekurang-kurangnya sampai anak tersebut telah dewasa dan/atau dapat mengurus diri sendiri (berusia 21 tahun), dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10%;

Menimbang, bahwa penentuan biaya nafkah anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan adalah karena biaya pendidikan anak dan kesehatan bersifat kondisional dan tergantung pada jenjang pendidikan anak, begitupun dengan biaya kesehatan juga sangat kondisional dan tergantung pada berapa biaya yang dibutuhkan anak ketika mengalami sakit, oleh karenanya meskipun tidak ditetapkan besaran biaya pendidikan dan kesehatan secara otomatis akan menjadi tanggung jawab bagi Tergugat rekonvensi selaku ayah dari anaknya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan demi menjamin kepastian hukum, selanjutnya Majelis Hakim perlu menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang

Hal. 51 dari 57 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Rh



bernama **ANAK**, lahir di XXX, sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun), yang akan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu yang mengasuh anak tersebut;

6. Penyerahan 1/3 (sepertiga) Gaji Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi melalui bendahara gaji pada instansi tempat kerja Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi atas penyerahan 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi melalui bendahara gaji pada instansi tempat kerja Tergugat Rekonvensi karena ketentuan pemberian 1/3 (sepertiga) gaji PNS bukanlah merupakan hukum acara pengadilan agama, melainkan murni administrasi dan peraturan disiplin dalam membina korps pegawai negeri;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi atas 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat Rekonvensi tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) berbunyi *"Apabila perceraian atas kehendak pegawai negeri sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk pengidupan bekas istri dan anak-anaknya"* sedangkan ayat (2) berbunyi *"pembagian gaji sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ialah sepertiga untuk pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya"*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati aturan yang terkandung dalam pasal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya aturan tersebut bertujuan untuk mendisiplinkan para PNS dalam membentuk keluarga, menekan angka perceraian di kalangan PNS, dan melindungi istri dari tindakan kesewenang-wenangan suami, hal mana juga

Hal. 52 dari 57 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang menyatakan bahwa aturan tersebut merupakan aturan disiplin bagi PNS dalam rangka usaha pemerintah membina korps Pegawai Negeri Sipil yang bersih dan jujur;

Menimbang selanjutnya, bahwa meskipun aturan tersebut pada dasarnya bertujuan memberikan kemaslahatan bagi istri yang diceraikan oleh seorang PNS, namun tingkat kemaslahatan yang terkandung di dalamnya oleh Majelis Hakim dinilai masih bersifat relatif. Apabila dikaitkan dengan *masalah mursalah*, maka pembagian sebagian gaji PNS pria kepada mantan istrinya secara terus menerus sampai mantan istrinya menikah kembali, menurut Majelis Hakim bukan merupakan sebuah kemaslahatan, melainkan akan menimbulkan *mudharat* dan menjadi penghalang bagi PNS pria untuk mewujudkan salah satu tujuan syariah (*maqasid syari'ah*) yaitu dalam hal penjagaan hartanya (*hifz maal*);

Menimbang, bahwa syariat Islam telah mengatur sedemikian rupa mengenai pemberian nafkah pasca perceraian kepada mantan istri, yakni melalui mekanisme pemberian nafkah iddah dan mut'ah. Nafkah iddah dalam konsep syariat Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan mantan istri selama 3 (tiga) kali *quru'* (suci), hal mana telah memenuhi rasa keadilan, karena pada masa tersebut perempuan tidak diperbolehkan untuk menerima pinangan maupun untuk menikah dengan laki-laki lain guna mengetahui kebersihan dari rahimnya serta melaksanakan perintah Allah. Begitupun dalam hal mut'ah, di mana konsep syara' menetapkan mut'ah bagi istri sebagai bentuk penghargaan terhadap istri yang diceraikan oleh suaminya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini juga perlu untuk mengentengahkan kaidah fiqh yang berbunyi:

ماتبت بالشرع مقدم على ماوجب بالشرط

Artinya : "Apa yang telah tetap menurut syara', didahulukan daripada yang wajib menurut syarat."

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, serta dengan mengingat akan sulitnya pelaksanaan pemotongan gaji yang

Hal. 53 dari 57 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan kerelaan pihak Tergugat Rekonvensi dan juga keterlibatan bendahara di instansi tempat Tergugat Rekonvensi bekerja, terlebih dalam perkara *a quo* Penggugat Rekonvensi telah mendapatkan hak-haknya pasca perceraian yang dianggap telah memenuhi rasa keadilan dan kemaslahatan bagi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim dengan ini berkesimpulan tuntutan Penggugat Rekonvensi atas 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat Rekonvensi patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan ***mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian, serta menolak untuk selain dan selebihnya;***

Menimbang selanjutnya, bahwa dalam rangka menjamin dan juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak seorang perempuan dalam memperoleh keadilan sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka kewajiban Tergugat Rekonvensi berupa **nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak 1 (satu) bulan pertama** sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas harus dibayarkan sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Raha, hal tersebut telah pula sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan (bagian C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1);

Menimbang kemudian, bahwa adapun terhadap hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik berupa dalil-dalil maupun bukti-bukti, Majelis Hakim menilai hal-hal tersebut tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh sebab itu patut dikesampingkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 54 dari 57 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON KONVENSI**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON KONVENSI**) di depan sidang Pengadilan Agama Raha;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha, berupa:
 - Nafkah lampau (*madhiyah*) selama 5 (lima) tahun sejumlah **Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)**;
 - Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah **Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)**;
 - Mut'ah berupa uang sejumlah **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)**;
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK**, lahir di XXX, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi, dengan kewajiban bagi Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi agar dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya dengan anak tersebut;

Hal. 55 dari 57 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang bernama **ANAK**, lahir di XXX, sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun), yang akan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **H. Adam, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zulfahmi, S.H.I., M.H.** dan **Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sofian, S.H.I.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

H. Adam, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Hal. 56 dari 57 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zulfahmi, S.H.I., M.H.

Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.

Panitera Sidang,

ttd

Sofian, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	173.000,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 57 dari 57 Hal. Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)